



# RANCANGAN AKHIR RENSTRA 2019-2023

## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN *RENCANA STRATEGIS* DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



## KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Merangin periode 2019-2023 merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Kabupaten Merangin yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun, disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Merangin sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Merangin.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka Dinas Kominfo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kominfo lebih konkrit.

Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Bangko, Desember 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kab. Merangin



**Ir. MUHAMAD ARIEF. RH, MUM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19690626 199303 1 005**

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR BAGAN.....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	12
2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten Merangin.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Merangin .....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan .....	32
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Merangin .....	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	34
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi Dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi.....	36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	51



**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran..... 52

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan ..... 54

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1. Rencana Program dan Kegiatan ..... 56  
6.2. Indikator Kinerja .....60  
6.3. Kelompok Sasaran..... 60  
6.4. Pendanaan Indikatif ..... 61

**BAB VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA .73**

**BAB VIII. PENUTUP .....75**

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Menurut Jenis Kelamin ..... 18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Menurut Jabatan dan Eselonering ..... 19
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Menurut Pendidikan..... 20
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Menurut Pangkat dan Golongan..... 21
Tabel 2.5	Diklat Strukturan dan Teknis yang diikuti Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin ..... 22
Tabel 2.6	Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin..... 23
Tabel 2.7	Data-data Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin ..... 24
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin..... 26
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin..... 27
Tabel 3.1	Misi Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin ..... 36
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi ..... 40
Tabel 3.3	Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin..... 48
Tabel 3.4	Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin..... 49

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin .....	53
Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin .....	54
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.....	62
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DISKOMINFO yang Mengacu pada Sasaran RPJMD 2019-2023 .....	73
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama DISKOMINFO yang Mengacu pada Sasaran RPJMD 2019-2023.....	74

## DAFTAR BAGAN

**Hal**

Bagan 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Menurut Jenis Kelamin.....	17
-----------	---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10) serta Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika. Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan pada setiap Perangkat Daerah (PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka

panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023. RPJMD dijadikan sebagai sumber data utama dalam melakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD yang dikelola dan disusun oleh masing-masing perangkat daerah

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju Terwujudnya Masyarakat Informasi (Information Society) atau Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based Society).

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kabupaten Merangin juga menekankan pentingnya peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, inisiatif-inisiatif TIK dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah disebutkan pentingnya perencanaan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Bab IV Pasal 25 Ayat 2 : Rencana Strategis ini merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya mulai Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK disektor Pemerintahan atau yang secara populer disebut sebagai e-Government.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini, sebagai acuan umum tentang arah pembangunan TIK. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2019-2023 Kabupaten Merangin serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta mensinergikan pembangunan TIK di Kabupaten Merangin dengan pembangunan TIK Nasional dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan kebijakan teknis Dinas Kominfo dengan tetap memiliki korelasi dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Merangin, agenda serta visi dan misi Kabupaten Merangin sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Selain itu Renstra ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Penerapan teknologi informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai fungsinya. Dinas Kominfo Kabupaten Merangin sebagai salah satu unsur Dinas berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informasi tersebut termasuk dalam pelayanan pengadaan barang/jasa melalui LPSE.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- d. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
- e. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- f. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- g. Undang–Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
- i. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- j. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- k. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- l. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- m. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- n. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- o. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
  - r. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI;
  - s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  - t. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - u. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  - v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - x. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - y. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
-

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
  - aa. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - bb. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah; cc. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
  - ee. Peraturan Menkominfo RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - ff. Peraturan Menkominfo RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tatacara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - gg. Peraturan Menkominfo RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
  - hh. Peraturan Menkominfo RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
  - ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

- jj. Peraturan Menkominfo RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- ll. Peraturan Menkominfo RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo;
- mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- oo. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3).

ss. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah :

- Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Rensrta Perangkat Daerah maksud dan tujuan penyusunan Perangkat Daerah, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi serta data pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Lima Tahun kedepan.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian KOMINFO, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta isu-isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Merangin.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Merangin.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisikan rencana Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam rangka mencapai Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Merangin

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGINsa**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10) serta Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin.

##### **2.1.1. Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

##### **2.1.2. Fungsi**

Adapun fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan Perangkat Daerah (PD) yang memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dan tugas pembantuan.

- b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

1. Subbag. Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum, kepegawaian mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan administrasi umum, perkantoran serta kehumasan, menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.

2. Subbag. Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan Pelaporan.

- c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Layanan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang di bantu oleh :
1. Seksi Media Informasi Publik dan Kehumasan.  
Kepala Seksi Media Informasi Publik dan Kehumasan mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan Media Informasi Publik dan Kehumasan.
  2. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyiaran.  
Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyiaran mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyiaran.
  3. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan Statistik.  
Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan Statistik.
- d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang dibantu oleh :

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi.

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan Infrastruktur dan Teknologi.

2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi.

Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan pengelolaan dan pengembangan aplikasi.

3. Seksi Telekomunikasi.

Kepala Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan komunikasi.

- e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam dalam Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, yang dibantu oleh :

1. Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government.

Kepala Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam Urusan Tata Kelola dan Layanan E-Government;

2. Seksi Layanan Integrasi Sistem Informasi.


Kepala Seksi Layanan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam Urusan Layanan Integrasi Sistem Informasi.

3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

Kepala Seksi Kesandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam Urusan Persandian dan Keamanan Informasi.

Bagan 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MERANGIN**



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2018

## 2.2. Sumber Daya

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya manusia yang melaksanakan tupoksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada saat ini berjumlah 26 orang yang terdiri dari 16 orang Pejabat Struktural dan 10 orang Pejabat Fungsional Umum.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Merangin**  
**Tahun 2021**  
**(Menurut Jenis Kelamin)**

No	Jenis kelamin	Jumlah		Persentase	
		PNS	Honorer	PNS	Honorer
1	Laki-laki	19 Orang	7 Orang	62%	32%
2	Perempuan	12 Orang	15 Orang	38%	68%
Jumlah		31 Orang	22 Orang	100 %	100%

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021*

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 31 orang yang terdiri dari Laki-laki berjumlah 19 orang dan Perempuan berjumlah 12 orang. Dengan jumlah pegawai yang ada saat ini tentunya masih belum memenuhi kebutuhan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin setidaknya membutuhkan 45 orang pegawai sehingga bisa menjalankan semua tugas dan fungsi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

Pegawai yang dibutuhkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tentunya yang memiliki kemampuan teknis dibidang teknologi komunikasi dan informatika yang pada akhirnya diharapkan mampu menyelesaikan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

Pada tabel 2.2 dibawah ini akan dijelaskan jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin berdasarkan Jabatan dan Eselon.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Merangin**  
**Tahun 2021**  
**(Menurut Jabatan dan Eselonering)**

N O	Unit Kerja	PNS (Eselon/Orang)					Honorer	Jml PNS
		II	IIIA	IIIB	IV	Staf		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	-	2	6	9	9
3	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	1	3	1	4	3
4	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	1	3	1	4	7
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	1	3	2	5	6
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>26</b>

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin memiliki 16 orang pejabat struktural yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat III dan 12 orang pejabat eselon IV. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian serta 3 (tiga) bidang. Setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi. Semua pejabat menjalankan dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Pejabat struktural yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin berasal dari berbagai disiplin ilmu tentunya ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tabel 2.3 dibawah ini akan dijelaskan secara rinci jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin berdasarkan pendidikan.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Merangin**  
**Tahun 2021**  
**(Menurut Pendidikan)**

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jm l PN S
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	6	1	3	-	-	10
3	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	1	4	1	-	6
4	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	4	1	-	5
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	1	2	4	2	-	9
<b>Jumlah</b>		-	-	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	-	<b>31</b>
<b>Persentase</b>		-	-	<b>25%</b>	<b>12,5%</b>	<b>46,9%</b>	<b>15,6%</b>	-	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin rata-rata telah berpendidikan Strata 1 (S1), tentunya ini merupakan potensi yang besar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin untuk menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Potensi sumber daya manusia yang ada ini tentunya akan lebih efektif dan efisien jika ditambah dengan kemampuan-kemampuan teknis melalui pelatihan-pelatihan maupun ilmu pengetahuan lainnya. Pada tahun 2020 dan 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin telah mengirim beberapa orang pegawai untuk mengikuti beberapa jenis pelatihan diantaranya pelatihan administrator LPSE, pelatihan persandian, pelatihan penyusunan program, pelatihan penyusunan

laporan keuangan dan pelatihan lainnya. Kemampuan individu yang dimiliki seorang pegawai tentunya akan mempengaruhi kinerjanya.

Pada tabel 2.4 dibawah ini akan dijelaskan secara rinci jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin berdasarkan Pangkat dan Golongan.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Tahun 2021**  
**(Menurut Pangkat dan Golongan)**

No	Unit Kerja	Pangkat/Golongan									Jml		
		II				III				IV			
		A	b	c	d	a	b	c	d	a		b	c
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	3	1	-	1	1	-	-	1		10
3	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-		6
4	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-		5
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	2	1	2	-	-	4	-	-		9
<b>J u m l a h</b>		-	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>31</b>
<b>Persentase</b>		-	<b>9,6%</b>	<b>19,3%</b>	<b>6,5%</b>	<b>9,6%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>29,1%</b>	<b>6,5%</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,2%</b>	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Merangin memiliki pegawai golongan IV sebanyak 4 Orang yg terdiri dari golongan IV C sebanyak 1 orang, IV B sebanyak 1 orang dan golongan IV A sebanyak 2 orang. Golongan III sebanyak 16 orang yang terdiri dari golongan III A sebanyak 3 orang, golongan III B sebanyak 2 orang, golongan III C sebanyak 2 orang dan golongan III D sebanyak 9 orang. Golongan II sebanyak 11 orang yang terdiri dari golongan II B sebanyak 3 orang dan golongan II C sebanyak 6 orang dan golongan II D sebanyak 2 orang. Kondisi kepangkatan dan golongan pegawai pada tahun 2021 ini tentunya akan berubah pada tahun berikutnya sesuai dengan masa kenaikan pangkat dan golongan pegawai.

Pada tabel 2.5 dibawah ini akan dijelaskan secara rinci jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin yang telah melakukan Diklat Struktural dan Teknis.

**Tabel 2.5**  
**Diklat Struktural dan Teknis yang Telah Diikuti**  
**Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Jenis Diklat					Jumlah
		Kadis	Sekdin	Kabid	Kasubbag/ Kasi	
1	Diklat Struktural	3	2	6	11	22
2	Diklat Teknis	2	1	2	2	7
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>29</b>

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021*

Sampai pada tahun 2021 pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah mengikuti beberapa diklat baik diklat struktural maupun diklat teknis. Dari 16 orang pejabat struktural yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin semuanya telah mengikuti diklat struktural bahkan juga ada yang telah mengikuti diklat teknis sesuai bidang pekerjaan masing- masing. Dengan mengikuti diklat struktural dan teknis tersebut tentunya diharapkan akan menambah kemampuan teknis setiap pegawai dalam menunjang pekerjaannya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan Dinas yang baru dibentuk, tentunya sarana dan prasarana belum sepenuhnya tersedia dan tentunya ini akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai tujuan nantinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin didirikan pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10). Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin belum memiliki gedung sendiri yang permanen, untuk sementara menggunakan gedung bekas Kantor Kecamatan Bangko. Sarana dan prasarana lainnya juga masih belum tersedia dengan lengkap akan tetapi kebutuhan akan sarana dan prasarana ini tetap akan diupayakan demi terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tabel 2.6 dibawah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin sampai akhir tahun 2018.

**Tabel  
2.6 Aset  
Dinas Kominfo Kabupaten Merangin**

No	Jenis Sarana/Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	<b>TANAH</b>	0	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
2	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
	a. Alat- alat berat	0	
	b. Alat-alat angkutan	10	
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	1	
	d. Alat-alat kantor dan rumah tangga	157	
	e. Alat-alat studio dan komunikasi	9	
	f. Alat-alat laboratorium	0	
	g. Alat-alat keamanan	0	
3	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
	a. Bangunan gedung	0	
4	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		
	a. Jaringan	1	
5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		
	a. Buku perpustakaan	0	
	b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan	0	
	c. Hewan ternak dan tumbuhan	0	
6	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		
7	<b>ASET LAIN-LAIN</b>		
	a. Aset dengan kondisi rusak berat	15	
	<b>JUMLAH</b>	193	

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021*

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin disamping memiliki data aset juga memiliki data-data pendukung lainnya diantaranya data Lokasi BTS/Tower, Warnet, Radio Swasta, TV Kabel, Website, Alamat E-mail Perangkat Daerah dan data-data pendukung lainnya.

Pada tabel 2.7 dibawah ini dijelaskan secara rinci data-data pendukung yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin sampai tahun 2021.

**Tabel 2.7**  
**Data-data pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018**

NO	Jenis Data	Keadaan Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data Informasi Publik</li> <li>▪ Data Areal Hotspot</li> <li>▪ Data Radio Swasta</li> <li>▪ Data TV Kabel</li> </ul>	- - 2 Unit	- - 2 Unit	- - 2 Unit	- 3 Titik 2 Radio 2 TV	- 3 Titik 3 Radio 2 TV
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alamat E-Mail OPD</li> <li>▪ Data Penyelenggara Jasa Titipan</li> <li>▪ Data Warnet</li> <li>▪ Data Website</li> <li>▪ Data Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Jaringan Internet</li> </ul>	- - - -	- - 1 -	- - 1 - 23 Kec	12 E-Mail - 4 Unit 2 Website 24 Kec	17 E-Mail 7 Unit 6 Unit 2 Website 24 Kec
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data Lokasi BTS</li> <li>▪ Data Blankspot</li> <li>▪ Data Jaringan Merangin Online</li> </ul>	103 BT S 70 Desa -	110 BT S 74 Desa -	126 BT S 82 Desa -	138 BTS 86 Desa -	138 BTS 86 Desa -

*Sumber : Bidang Teknologi dan Informatika Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah mencatat ada sebanyak 138 unit BTS atau Menara Telekomunikasi yang ada di kabupaten Merangin yang memberikan layanan sinyal internet maupun layanan sinyal Handphone. Sampai pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin juga telah mencatat ada sebanyak 86 Desa yang belum terjangkau sinyal internet maupun sinyal Handphone. Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah mengajukan pembangunan BTS atau Menara Telekomunikasi kepada pemerintah pusat untuk 86 desa yang belum mendapatkan layanan internet atau handphone.

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain mengacu pada RJPMD Kabupaten Merangin 2019-2023 juga mengacu pada Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Permen Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008) di lihat pada Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi seperti pada tabel 2.8 di bawah ini.

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten**  
**Merangin Tahun 2014-2018**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2018	2018	2019	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	-	-	-	100%	100	-	90%	100%	-	-	86,58%	96,58%	-	-	-	96,20%	96,58%
2	Jumlah Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	3 SIM	4 SIM	-	-	2 SIM	3 SIM	-	-	-	66%	75%

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Merangin**  
**Tahun 2014-2018**  
**(dalam ribuan)**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Realisasi	Anggaran
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	0,00	750	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	26.400	15.000	-	-	-	2.489	6.336,539	-	-	-	9,4	42,2	154,58	-43,18
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	1.200	8.400	-	-	-	0,00	3.813	-	-	-	0,0	45,4	38,13	600,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-	77.200	75.000	-	-	-	71.475	72.300	-	-	-	92,6	96,4	1,15	-2,85



5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-	12.000	7.500	-	-	-	12.000	7.499	-	-	-	100,0	99,99	37,51	37,50
6	Penyediaan alat tulis kantor	-	-	-	45.173	21.335	-	-	-	43.882	21.333,0	-	-	-	97,1	99,99	51,38	52,77
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	25.000	14.500	-	-	-	24.979	14.500	-	-	-	99,9	100,0	-	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	6.000	6.500	-	-	-	6.000	6.500	-	-	-	100,0	100,0	8,33	8,33
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	12.000	12.600	-	-	-	11.850	12.600	-	-	-	98,8	100,0	6,33	5,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	21.000	28.000	-	-	-	21.000	28.000	-	-	-	100,0	100,0	33,33	33,33
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	192.000	228.000	-	-	-	191.519	224.374,534	-	-	-	99,7	98,4	17,16	18,75

12	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	-	-	-	141.600	145.500	-	-	-	141.100	145.500	-	-	-	99,6	100,0	3,12	2,75
13	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	-	-	-	25.000	12.750	-	-	-	24.901	8.380	-	-	-	99,6	65,7	-	-
14	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
1	Pengadaan Mobil Jabatan	-	-	-	344.800	0,00	-	-	-	331.470	0,00	-	-	-	96,1	0,0	100,00	100,00
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	84.600	0,00	-	-	-	80.300	0,00	-	-	-	94,9	0,0	-	-
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	49.700	0,00	-	-	-	48.015	0,00	-	-	-	96,6	0,0	100,00	100,00
4	Pengadaan Mebeleur	-	-	-	51.550	0,00	-	-	-	51.514	0,00	-	-	-	99,9	0,0	-	-
5	Pangadaan Komputer	-	-	-	80.500	0,00	-	-	-	80.380	0,00	-	-	-	99,9	0,0	100,00	100,00



6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	30.000	0,00	-	-	-	29.250	0,00	-	-	-	97,5	0,00	-	-
																	100,00	100,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	-	-	-	0,00	22.500	-	-	-	0,00	17.926	-	-	-	0,00	79,7	17,93	100,00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	0,00	10.500	-	-	-	0,00	10.500	-	-	-	0,00	100,0	100,00	100,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	0,00	5.000	-	-	-	0,00	5.000	-	-	-	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																	
1	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	-	-	-	16.750	0,00	-	-	-	16.722	0,00	-	-	-	99,8	0,00	0,00	-
																		100,00
2	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	32.750	33.700	-	-	-	32.650	31.152	-	-	-	99,7	92,4	-	2,90
																	4,59	
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas</b>																	



<b>Sumber Daya Aparatur</b>																		
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	55.460	0,00	-	-	-	52.550	0,00	-	-	-	94,8	0,0	-	-
																	100,00	100,00
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	25.250	25.500	-	-	-	6.500	15.500	-	-	-	25,7	60,8	138,46	0,99
3	Studi Banding Menara Telekomunikasi, Infrastruktur TIK dan Smart City	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	0,00	12.750	-	-	-	0,00	12.655	-	-	-	0,0	99,3	100,00	100,00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	-	-	11.675	9.750	-	-	-	11.675	9.740	-	-	-	100,0	99,9	-	-
																	16,57	16,49
3	Penyusunan Pelaporan	-	-	-	13.675	9.500	-	-	-	13.675	9.345	-	-	-	100,0	98,4	-	-

	Keuangan Akhir Tahun																31,66	30,53
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan</b>																	
1	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	12.500	-	-	-	0,00	11.990	-	-	-	0,0	95,9	100,00	100,00
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	-	-	-	0,00	7.500	-	-	-	0,00	7.500	-	-	-	0,0	100,0	100,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	-	-	-	12.275	18.000	-	-	-	12.275	17.280	-	-	-	0,0	96,0	40,77	46,64
<b>VII</b>	<b>Program Visualisasi Hasil Pembangunan</b>																	
1	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	-	-	-	35.000	35.000	-	-	-	35.000	34.990	-	-	-	100,0	100,0	-	-
																	0,03	
<b>VII I</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>																	

1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	-	-	-	44.800	21.250	-	-	-	44.788	20.700	-	-	-	100,0	97,4	-	-
2	Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	-	-	-	378.548	203.275	-	-	-	373.502	202.855,95	-	-	-	98,7	99,8	-	-
3	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi	-	-	-	98.500	52.550	-	-	-	95.885	30.390	-	-	-	97,3	57,8	-	-
4	Sosialisasi Internet Sehat dan Aman	-	-	-	16.590	16.590	-	-	-	16.570	16.530	-	-	-	99,9	99,6	0,24	-
5	Perencanaan dan Penyusunan Blueprint ICT Kabupaten	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,00	0,00
6	Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Website Kabupaten	-	-	-	157.040	128.750	-	-	-	156.020	128.542,5	-	-	-	99,4	99,8	-	-
7	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Antar SKPD	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,00	0,00

8	Pembangunan Sistem Integrator Antar Sistem Informasi SKPD	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,00	0,00
9	Pembuatan Website SKPD	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,00	0,00
10	Pembuatan dan Pengelolaan Website Geopark Kabupaten Merangin	-	-	-	75.100	0,00	-	-	-	74.600	0,00	-	-	-	99,3	0,0	-	-
																	100,00	100,00
11	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,00	0,00
12	Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendirian Usaha Jasa Telekomunikasi, Informasi, Pos dan Titipan	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,00	0,00
13	Pengelolaan Program Siaran Radio Lokal	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,00	0,00
14	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	-	0,00	43.475	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,00	100,00

15	Pembinaan Pengusaha Warnet, Jasa Pos, dan Telekomunikasi	-	-	-	17.050	15.200	-	-	-	16.931	15.175	-	-	-	99,3	99,8	-	-
16	Pembuatan Video Profil Kabupaten Merangin	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,00	0,00
17	Pemeliharaan Infrastruktur Peralatan Telematika	-	-	-	30.750	13.750	-	-	-	29.845	13.750	-	-	-	97,1	100,0	-	-
18	Pembuatan dan Pengelolaan Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	-	-	-	50.000	22.600	-	-	-	37.488	191.141,6	-	-	-	75,0	845,8	409,88	-
<b>IX</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa</b>																	
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	-	-	-	180.600	60.000	-	-	-	159.549	60.000	-	-	-	88,3	100,0	-	-

2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik	-	-	-	17.500	0,00	-	-	-	17.457	0,00	-	-	-	99,8	0,0	-	-
																	100,00	100,00
4	Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi daerah (PPID)	-	-	-	30.900	30.150	-	-	-	29.750	19.270	-	-	-	96,3	63,9	-	-
																	35,23	2,43
5	Pengelolaan Statistik Sektoral	-	-	-	13.700	26.750	-	-	-	11.660	0,00	-	-	-	85,1	0,0	100,00	95,26
6	Pengelolaan Layanan Media Center Kabupaten Merangin	-	-	-	23.400	17.500	-	-	-	19.750	12.400	-	-	-	84,4	70,9	-	-
																	37,22	25,21
7	Pengelolaan Layanan Media Centre Temporary	-	-	-	5.400	12.500	-	-	-	5.400	6.500,5	-	-	-	100,0	52,0	20,38	131,48

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin didalam menjalankan program kerja tentunya menemukan berbagai macam tantangan, dimana tantangan tersebut akan menjadi pendorong bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin untuk lebih bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan analisis berbagai aspek dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten merangin, dapat diidentifikasi faktor-faktor tantangan dan peluang sebagai berikut :

### 1. Tantangan

- a. Masih adanya kesenjangan ketersediaan sarana dan prasarana di berbagai daerah di wilayah Kabupaten Merangin.
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang membutuhkan dana yang cukup besar.
- c. Meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan teknologi dan informasi.
- d. Meningkatnya kasus-kasus pembangunan sarana informasi dan komunikasi yang tidak memiliki izin.

### 2. Peluang

- a. Komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Adanya kebijakan pengangkatan Tenaga bidang Komunikasi dan Informatika melalui CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Adanya peluang Aparatur untuk mengikuti diklat teknis baik formal maupun non formal di bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Adanya peluang penambahan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja.
- e. Terjalinnnya kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan menara telekomunikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Belum meratanya infra struktur jaringan BTS/Menara ke seluruh desa dalam kabupaten Merangin.
2. Belum tersedianya infra struktur jaringan internet yang terintegrasi antar Perangkat Daerah, kelurahan dan desa.
3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan.
4. Terbatasnya Akses Layanan Informasi Publik.
5. Belum Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
6. Belum tersedianya Sistem Data Statistik yang terintegrasi dan Data Statistik Sektoral.
7. Belum terpenuhinya jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang TIK pada setiap Perangkat Daerah dan Desa.
8. Belum optimalnya penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Dengan beberapa permasalahan yang dihadapi tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri untuk tetap fokus dalam menjalankan program kerja demi tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa permasalahan yang diuraikan diatas tentunya dapat diatasi dengan segala potensi dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin serta dukungan dari pemerintah kabupaten merangin baik berupa anggaran maupun kebijakan-kebijakan.

## 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

### 3.2.1. Visi Daerah

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Merangin tahun 2018 - 2023, yaitu :

#### **“MERANGIN MANTAP UNGGUL BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA”**

***Merangin yang MAJU** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Merangin yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.*

***Merangin yang AMAN** : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Kabupaten Merangin, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam. tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.*

***Merangin yang NYAMAN** : Sikap dan kondisi masyarakat kabupaten merangin yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai*

*aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.*

**Merangin yang TERTIB** : *Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan masyarakat tali undang tambang teliti yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.*

**Merangin yang AMANAH** : *Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Merangin yang Religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.*

**Merangin yang PROFESIONAL** : *Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.*

### 3.2.2. Misi Daerah

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih mempunyai 5 (lima) misi yang cenderung operasional, realistis dan jelas sasarannya, yakni :

***“Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani menuju pemerintahan kelas dunia (World Class Government)”.***

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Merangin merupakan salah satu dinas yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dibidang komunikasi dan informatika. Pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Merangin telah membuat 2 unit website yaitu website pemerintahan kabupaten merangin yang beralamatkan [www.meranginkab.go.id](http://www.meranginkab.go.id) dan website geopark merangin dengan alamat

[www.geopark.meranginkab.go.id](http://www.geopark.meranginkab.go.id). Dengan adanya 2 website ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat merangin khususnya dan masyarakat luas lainnya tentang pemerintahan kabupaten merangin dan situs geopark merangin yang merupakan salah satu kebanggaan kabupaten merangin. Pada tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Merangin berencana akan menyediakan beberapa aplikasi online dan offline yang nantinya diharapkan akan memberikan kemudahan kepada masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara didalam mendapatkan informasi maupun didalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel 3.1**  
**Misi Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Merangin**

*MISI V : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, DAN MELAYANI MENUJU PEMERINTAHAN KELAS DUNIA (WORLD CLASS GOVERNMENT)*

NO	MISI I	TUJUAN	SASARAN
1	<b>MISI V : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Melayani menuju Pemerintahan Kelas Dunia ( World Class Government)</b>	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi

#### a. Telaah Renstra Kementerian Kominfo

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan Bidang komunikasi dan informatika lima

tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien;

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik.
2. Program E- Government.
3. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral dan Persandian.

## **b. Telaah Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jambi Tahun 2016-2021 mengacu pada Visi, Misi Gubernur Jambi yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jambi.

Adapun Visi Gubernur Jambi adalah JAMBI TUNTAS (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera) 2021. Dengan Visi Gubernur tersebut diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jambi mampu mendorong pembangunan masyarakat Jambi berbasis Teknologi dan Informatika, berbudaya, maju dan sejahtera serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada dalam menyediakan pelayanan publik berbasis Teknologi dan Informatika yang merata dan bermutu bagi semua penduduk. Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jambi diharapkan akan menjadi gerbang informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi baik masyarakat luar maupun masyarakat propinsi jambi sendiri.

Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

### **1. MISI I**

Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.

### **2. MISI II**

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan kesetaraan gender.

### **3. MISI III**

Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.

### **4. MISI IV**

Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.

5. MISI V

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

6. MISI VI

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jambi Jambi mengemban misi ke 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, yaitu : ***“Terwujudnya Masyarakat Jambi Berbasis Teknologi dan Informatika, berbudaya, maju dan Sejahtera”***. Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 5 Misi, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang profesional di bidang Teknologi dan Informatika.
2. Meningkatkan kerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan teknologi.
3. Meningkatkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel dan di dukung pemberdayaan telematika.
4. Meningkatkan kualitas akses informasi dan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dalam kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan pengawasan kualitas infrastruktur jaringan Telekomunikasi dengan pemenuhan kebutuhan aplikasi dan pengelolaan informasi publik yang akurat.

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik.
2. Program E- Government.

3. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral dan Persandian.

Pada tabel 3.2 dibawah ini akan ditampilkan tujuan, sasaran, faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Jambi**

<b>VISI : JAMBI TUNTAS (Tertib,Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera) 2021.</b>			
<b>MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>
Peningkatan Pelayanan Informasi bagi masyarakat.	Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat.  Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik.	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik.  Tersedianya tenaga teknis dan sarana pada LPSE.	Perlunya peningkatan kemampuan sarana dan prasarana pelayanan publik.  Masih kurangnya tenaga teknis dan sarana pada LPSE.
Peningkatan Penyebarluasan Informasi Multi Media.	Terwujudnya Penyebaran Informasi berbagai Media.	Tersedianya media penyebarluasan informasi multi media	Membutuhkan biaya yang cukup mahal dalam penyebarluasan informasi multi media.
Meningkatkan Sarana dan Prasarana TIK dan Pemberdayaannya.	Terlaksananya Pembangunan Aplikasi dan Website Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.	Tersedianya beberapa Aplikasi yang bisa digunakan oleh Masyarakat secara online.	Belum terlaksananya sosialisasi penggunaan Aplikasi.



	Terwujudnya Konektifitas penggunaan Aplikasi.		Perawatan Sistem Aplikasi membutuhkan biaya yang cukup mahal.
Peningkatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah kepada masyarakat.	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat.	Tersedianya media untuk penyebarluasan informasi pembangunan daerah.	Kerjasama dengan media membutuhkan biaya yang cukup mahal.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayah dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk juga didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan wewenang Pemerintah Pusat adalah dalam hal pengaturan penataan ruang dan berperan dalam memfasilitasi dan melakukan bentuk pengawasan dan pengendalian tata ruang dalam skala nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Merangin dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan.

Didalam BAB III Bagian Kesatu Pasal 9 Perda Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :

1. Sistem pusat kegiatan
2. Sistem jaringan prasarana utama
3. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Dalam pasal selanjutnya dinyatakan bahwa sistem pusat kegiatan dikembangkan secara hirarki dalam bentuk pusat kegiatan sesuai kebijakan nasional dan propinsi, potensi dan rencana pengembangan wilayah. Adapun sistem pusat kegiatan tersebut terdiri dari :

#### **1. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)**

PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Bangko di Kecamatan Bangko yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan transportasi,

industri pengolahan, pemukiman perkotaan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat peribadatan dan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.

## **2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi :

- a. Perkotaan Rantau Panjang di Kecamatan Tabir yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, permukiman perkotaan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi;
- b. Perkotaan Pamenang di Kecamatan Pamenang yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, permukiman perkotaan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi;
- c. Perkotaan Sungai Manau di Kecamatan Sungai Manau berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, permukiman perkotaan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi;
- d. Perkotaan Pasar Masurai di Kecamatan Lembah Masurai berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, permukiman perkotaan, industri pengolahan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi.

## **3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan atau beberapa desa, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga dan simpul transportasi meliputi :

- a. Perkotaan Simpang Limbur Merangin di Kecamatan Pamenang Barat berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, dan simpul transportasi;

- b. Perkotaan Rawa Jaya di Kecamatan Tabir Selatan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- c. Perkotaan Muara Jernih di Kecamatan Tabir Ulu berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- d. Perkotaan Tambang Emas di Kecamatan Pamenang Selatan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- e. Perkotaan Meranti di Kecamatan Renah Pamenang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- f. Perkotaan Muara Madras di Kecamatan Jangkat berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- g. Perkotaan Rantau Suli di Kecamatan Sungai Tenang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- h. Perkotaan Pasar Muara Siau di Kecamatan Muara Siau berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- i. Perkotaan Sekancing di Kecamatan Tiang Pumpung berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala

- kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- j. Perkotaan Pulau Rengas di Kecamatan Bangko Barat berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi dan sentra industri dan pergudangan;
  - k. Perkotaan Lubuk Gaung di Kecamatan Batang Masumai berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
  - l. Perkotaan Sungai Ulak di Kecamatan Nalo Tantan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi, dan industri dan pergudangan;
  - m. Perkotaan Simpang Parit di Kecamatan Renah Pembarap berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
  - n. Perkotaan Sungai Jering di Kecamatan Pangkalan Jambu berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
  - o. Perkotaan Rantau Limau Manis di Kecamatan Tabir Ilir berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
  - p. Perkotaan Sungai Bulian di Kecamatan Tabir Timur berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala

- kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- q. Perkotaan Mensango di Kecamatan Tabir Lintas berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi, dan industri dan pergudangan;
  - r. Perkotaan Tanjung Rejo di Kecamatan Margo Tabir berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
  - s. Perkotaan Muara Kibul di Kecamatan Tabir Barat berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, dan simpul transportasi.

Dari hasil penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Telekomunikasi merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat, kegiatan pemerintahan dan sektor lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi ini, di Kabupaten Merangin telah dibangun beberapa prasarana telekomunikasi, baik berupa jaringan telekomunikasi kabel, maupun telekomunikasi nirkabel.

Pasal 20 Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menjelaskan bahwa sistem jaringan telekomunikasi yang digunakan pemerintah kabupaten merangin terdiri dari 2 jenis yaitu :

1. Sistem Jaringan Kabel

Sistem Jaringan Kabel meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi kabel pada seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

2. Sistem Jaringan Nirkabel

Sistem Jaringan Nirkabel berupa penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Station* (BTS) yang jangkauan pelayanannya meliputi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten

Prasarana telekomunikasi terdiri dari jaringan kabel telepon dan menara pemancar telepon bergerak yang tersebar di beberapa titik sesuai dengan jangkauan area pelayanannya. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Merangin menggunakan sarana telekomunikasi berupa telepon bergerak, untuk telepon rumah terkonsentrasi di Kota Bangko. Sarana telekomunikasi terutama untuk keperluan komunikasi dan internet.

Pemanfaatan prasarana komunikasi masih terkonsentrasi pada pusat-pusat pelayanan, baik ibukota Kabupaten maupun kota kecamatan dan kelurahan yang berada di dekat aktifitas kegiatan perekonomian yang tumbuh cepat, terutama di sekitar jalur lintas antar kota dan kabupaten.

Diharapkan pada akhir tahun rencana, seluruh wilayah dalam Kabupaten Merangin telah memiliki jaringan telekomunikasi. Penyediaan jaringan telekomunikasi ini akan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah, apakah menggunakan jaringan telekomunikasi kabel atau jaringan nirkabel.

Aspek lingkungan dalam penataan wilayah sangat penting. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 15 dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dan dinyatakan juga bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS tersebut dalam penyusunan atau evaluasi :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup disuatu wilayah.
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program.
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hasil KLHS harus menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS tersebut menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka :

1. Kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Berdasarkan kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka dapat ditampilkan hasil telaahan RTRW dan KLHS pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-**  
**2023**

<b>No</b>	<b>Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Struktur Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Priode Perencanaan Berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Jaringan Kabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan Baik	Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK  Pengelolaan Data Elektronik dan Integrasi Sistem Informasi	Kewenangan Dalam Menangani TIK, Informatika (Telematika, Jasa Pos dan telekomunikasi)  Kewenangan Dalam Menangani Integrasi Sistem Aplikasi yang digunakan Perangkat Daerah
2	Pengembangan Jaringan Nirkabel	Belum Terintegrasi dan tertata dengan Baik	Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi	Kewenangan memberikan rekomendasi pendirian Menara/BTS

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada tahun 2019-2023 memfokuskan pada 2 rencana struktur ruang yaitu Pengembangan Jaringan Kabel dan Pengembangan Jaringan Nirkabel. Pengembangan jaringan kabel dan nirkabel ini tentunya membutuhkan perencanaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah pengembangan serta memerlukan waktu dan membutuhkan pendanaan yang cukup banyak.

Pengembangan jaringan kabel dan nirkabel ini merupakan kebutuhan yang cukup mendesak bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, hal ini dikarenakan sampai pada tahun 2018 di kabupaten Merangin masih terdapat 86 Desa yang masih belum mendapatkan layanan sinyal internet dan handphone. tentunya ini sangat

berpengaruh dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka dapat ditampilkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

**Tabel 3.4**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-**  
**2023**

No	Rencana Struktur Ruang	Faktor-faktor Pendorong	Faktor-faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Jaringan Kabel	1. Komitmen Pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur jaringan internet	1. Belum tersedianya Blueprint ICT Kabupaten Merangin
		2. Kemampuan APBD yang cukup memadai untuk pembangunan infrastruktur jaringan internet	2. Proses pembangunan infrastruktur jaringan internet membutuhkan waktu yang cukup lama
		3. Kebutuhan masyarakat akan perlunya informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat	3. Kurang tersedianya tenaga ahli dibidang infrastruktur jaringan internet
		4. Kebutuhan masyarakat akan perlunya pelayanan publik yang transparan , cepat dan praktis	4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan teknologi secara positif

2.	Pengembangan Jaringan Nirkabel	1. Komitmen Pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur jaringan internet	1. Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penentuan titik-titik pembangunan Menara/BTS (Pemda hanya mengajukan permohonan pembangunan Menara/BTS)
		2. Adanya kerjasama yang baik dengan pihak swasta sebagai investor pembangunan Menara/BTS	2. Lamanya proses pengkajian oleh pihak swasta ketika ingin membangun sebuah Menara/BTS
		3. Tersedianya Lokasi untuk pembangunan Menara/BTS	3. Biaya pembebasan lahan lokasi pembangunan Menara/BTS cukup mahal

Dalam menyusun kebijakan, rencana dan/atau program bidang Komunikasi dan Informatika sangat perlu mentelaah KLHS. Hal ini dikarenakan sebagian kebijakan, rencana dan/atau program tersebut berpotensi untuk meningkatkan atau menurunkan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Strategi pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Merangin menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah, dalam mempercepat pengembangan wilayah, mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional, Provinsi Jambi dan kebutuhan daerah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman akan berimplikasi pada terjadinya alih fungsi tata ruang. Selain itu permasalahan lain yang terjadi adalah perselisihan batas wilayah, baik itu di wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten, pelanggaran pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam, hal ini akan menjadi perhatian utama dalam menyusun Renstra OPD 2019-2023.

### **3.5. Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode RPJMD sebelumnya dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dari hasil analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu serta telaahan visi dan misi Kepala daerah, Renstra Kementerian Kominfo RI, Renstra Dinas Kominfo Propinsi Jambi, RTRW dan kajian KLHS dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Merangin, yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Kominfo. Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Belum meratanya infra struktur jaringan BTS/Menara ke seluruh desa dalam kabupaten Merangin.
2. Belum tersedianya infra struktur jaringan internet yang terintegrasi antar Perangkat Daerah, kelurahan dan desa.
3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan.
4. Terbatasnya Akses Layanan Informasi Publik.
5. Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
6. Belum tersedianya Sistem Data Statistik yang terintegrasi dan Data Statistik Sektoral.
7. Belum optimalnya penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.
8. Belum terpenuhinya jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang TIK pada setiap Perangkat Daerah dan Desa.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan mengarah kepada keinginan yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan nyata akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian lima tahunan integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu 2019-2023. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas**  
**Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin**  
**Tahun 2019-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyediakan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang KOMINFO	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Komunikasi dan Informasi	65%	70%	75%	80%	85%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	10%	25%	35%	45%	55%
		Meningkatnya Keamanan data dan informasi	Persentase Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	-	10%	25%	45%	70%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 6.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan pada dasarnya merupakan upaya-upaya yang dipilih dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mencapai tujuan maupun visi yang ditetapkan. Oleh karena itu pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilaksanakan guna tercapainya keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Berikut ini matrik tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten**  
**Merangin Tahun 2019-2023**

<b>VISI : MERANGIN MANTAP UNGGUL BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA</b>			
<b>MISI : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Melayani Menuju Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government)</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Menyediakan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	Menyediakan infrastruktur layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK

	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Menyediakan sarana dan prasarana Statistik Sektoral	Mewujudkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Meningkatnya Keamanan data dan informasi	Menyediakan sistem pengamanan data dan informasi	Peningkatan Pembangunan dan Pengelolaan sistem pengamanan data dan informasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *inputs, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Untuk percepatan pencapaian tujuan dan sarana, maka program yang akan dilaksanakan adalah :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.



- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman.
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- k. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran.
- l. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah.
- m. Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS.
- n. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi.

## **2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Mobil Jabatan.
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan.
- c. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- e. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Kerja
- f. Pengadaan Meubeler.
- g. Pengadaan Komputer.
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Kerja.
- m. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan**
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan OPD.
  - c. Penyusunan Laporan Tahunan.
- 6. Program Perencanaan Perangkat Daerah**
  - a. Penyusunan Rencana Kerja OPD
  - b. Penyusunan Renja Kerja Anggaran OPD
  - c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD
- 7. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik**
  - a. Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).
  - b. Pengendalian dan Pengawasan Media Informasi Publik dan Penyiaran.
  - c. Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi.
  - d. Pengelolaan dan Standarisasi serta Keamanan Layanan LPSE.
  - e. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Internet.
  - f. Penyelenggaraan dan Inovasi Pembangunan Daerah.
  - g. Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
  - h. Fasilitasi dan Kerjasama Penyiaran Radio Publik.
  - i. Pengelolaan Layanan Media Center.
  - j. Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK.
  - k. Pembangunan dan Pengelolaan Smart City.
  - l. Pembuatan dan Pengelolaan Informasi, Website dan Aplikasi Layanan Pengaduan Online.
  - m. Pengelolaan Data Elektronik dan Integrasi Sistem Informasi.
  - n. Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.
- 8. Program E- Government**
  - a. Penyusunan dan Pengendalian Blueprint ICT Kabupaten.

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dalam Implementasi E-Government.

c. Sosialisasi Implementasi Pengembangan E-Government.

**9. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral dan Persandian**

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

**10. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

a. Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah.

b. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

c. Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).

d. Penyebarluasan Informasi Melalui Media.

**11. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

a. Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK.

b. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Terintegrasi.

c. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City.

d. Penyelenggaraan Nama Domain dan E-Government (SPBE).

e. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Internet.

f. Pengelolaan dan Standarisasi serta Keamanan Layanan LPSE.

g. Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi.

**12. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

a. Penyusunan Database Statistik Sektoral.

b. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana.

**13. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**

a. Pengembangan dan Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi.

b. Monitoring evaluasi dan Pelaporan dibidang Keamanan Informasi.

## 6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Untuk melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja, digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas:
  - a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (Keluaran).
  - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.
  - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.

## 6.3. Kelompok Sasaran

Sasaran atau objektif organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Pada tahun 2019 ini tetap mengacu pada sasaran pada tahun 2014-2018 dan Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

#### **6.4. Pendanaan Indikatif**

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan dalam proses penyusunan rencana keuangan, sebagai kebijakan umum yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode dengan tujuan mencapai hasil akhir yang diinginkan. Anggaran tahunan membuat alokasi pendapatan untuk membiayai pelayanan operasional pemerintah daerah dan pemeliharaan fasilitas umum.

Secara umum kebijakan dibidang keuangan menjelaskan prinsip dan tujuan yang menuntun praktek manajemen keuangan untuk pemerintah daerah. Rencana Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN  
INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MERANGIN**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
					2019			2020			2021			2022			2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target				
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Rp		
Meningkatkan penerapan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		72			74			76			78			80			80			Diskominfo	Kab. Merangin
	Peningkatan Implementasi SPBE pada Perangkat Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan SPBE							70	%		75	%		85	%		85	%		Diskominfo	Kab. Merangin	
		Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Cakupan Layanan Informasi Publik	139 Desa	149	Desa	511.039.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	Desa	511.039.800	Diskominfo	Kab. Merangin	
		Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM (Kelompok	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibangun	4	4	Kim	51.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Kim	51.540.000			



Fasilitasi dan kerjasama Penyiaran radio PublikDokumentasi	Frekuensi Program Siaran Radio yang dikelola	0 Kali	0	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Kali	-		
Pengelolaan Layanan Media Center	Frekuensi Media Center Kab. Merangin yang dikelola	10 Kali	12	Kali	17.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kali	17.000.000		
Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK	Jumlah Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK yang Dibangun	0 Unit	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Unit	-		
Pembangunan dan pengelolaan smart city	Jumlah smart city yang dibangun dan dikelola	0 Unit	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Unit	-		
Pembuatan dan pengelolaan informasi, website dan aplikasi layanan pengaduan online	Jumlah website yang dibangun	3 Unit	1	Unit	80.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Unit	80.500.000		
Pengelolaan data elektronik dan integrasi sistem informasi	Jumlah sistem informasi terintegrasi	0	1	Unit	26.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	26.100.000		

Pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Frekuensi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	0 Kali	12	Kali	26.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	KIM	26.800.000			
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Komunikasi Publik	60%	-	-	-	70	%	550.900.904,40											75	%		Diskominfo	Kab. Merangin
Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	0	-	-	-	1	Dokumen	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000		
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Website Perangkat Daerah yang dibangun	3 Website	-	-	-	6	Website	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000		
Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina	4 KIM	-	-	-	5	KIM	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000		
Penyebarluasan Informasi Melalui Media	Frekuensi Penyebarluasan Informasi	0	-	-	-	3	Kali	108.900.904,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.900.904		

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi informatika	0%				10	%	980.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 %	Disko minfo	Kab. Merangin
Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK	Jumlah Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK yang dibangun	0	-	-	-	1	Unit	370.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.000.000		
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Terintegrasi	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi	0	-	-	-	4	Sistem Aplikasi	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000		
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City	Jumlah Smart City yang dibangun	0	-	-	-	1	Unit	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000		
Penyelenggaraan Nama Domain dan E-Government (SPBE)	Jumlah Sistem Digital yang dibangun	0	-	-	-	2	Unit	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000		
Pembinaan dan Pengawasan Layanan Internet	Jumlah Warnet yang dibina	25 Unit	-	-	-	25	Unit	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000		
Pengelolaan dan Standarisasi serta Keamanan	Jumlah LPSE yang di Update	1 Unit	-	-	-	1	Unit	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000.000		



	Pelayana	<b>PPID</b>	-	-	-	-	-	-	-	56	Unit	49.500.	58	Unit	95.000.0	60	Unit	99.750.0			244.250.		
	n	<b>Pembantu</b>										000			00			00			000		
	Informas	<b>yang dibentuk</b>																					
	i Publik																						
	Penyelen	<b>Kelompok</b>	-	-	-	-	-	-	-	5	KIM	54.796.	7	KIM	577.186.	9	KIM	606.046.			1.238.02		
	ggaraan	<b>Informasi</b>										245			850			193			9.288		
	Hubunga	<b>Masyarakat</b>																					
	n	<b>(KIM) yang</b>																					
	Masyara	<b>dibentuk</b>																					
	kat,																						









	Pengemb	<i>Smart City</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	15.383.	1	Unit	8.403.04	1	Unit	8.823.19			17.241.6		
	angan	<i>yang dikelola</i>										148			6.800			9.140			29.088		
	dan																						
	Pengelola																						
	aan																						
	Ekosiste																						
	m																						
	Kabupat																						
	en/Kota																						
	Cerdas																						

	dan Kota																					
	Cerdas																					
	Pengemb	<i>Menara</i>	-	-	-	-	-	-	-	132	Unit	50.600.	132	Unit	1.332.00	138	Unit	1.398.60			2.781.20	
	angan	<i>Telekomunika</i>									000				0.000					0.000		
	dan	<i>si yang</i>																				
	Pengelol	<i>diawasi</i>																				
	aan																					
	Sumber																					
	Daya																					
	Teknolog																					



















	nan																				
	Informas																				
	i																				
	Penyelen	<i>Persentase</i>	-	-	-	-	-	-	-	25	%	46.365.	70	%	72.150.0	90	%	75.757.5			194.272.
	ggaraan Persandi	<i>Perangkat daerah yang</i>									000				00			00			500
	an Untuk	<i>telah</i>																			
	Pengama	<i>mengguna kan</i>																			
	nan	<i>sandi dalam</i>																			
	Informas	<i>komunikas i</i>																			
	i	<i>Perangkat</i>																			
	<i>Pemerintah Daerah Kabupaten</i>	<i>Daerah</i>																			

	<i>en/Kota</i>																						
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Keamanan Informasi yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	46.365.000	1	Unit	72.150.000	1	Unit	75.757.500			194.272.500		
	Total					740.309.800																	
	Total							1.775.900.904															
	Total										2.631.503.966				13.303.399.150						13.968.569.109		



## BAB VII

### KINERJA PELAYANAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA

Indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Faktor kunci keberhasilan yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi dinas secara efektif serta efisien. Faktor kunci keberhasilan ditentukan dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 dibawah ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Kominfo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2023 Kabupaten Merangin**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Layanan Informasi Publik	139 Desa	149 Desa	-	-	-	-	149 Desa
2	Persentase Layanan Komunikasi Publik	60%	-	70%	75%	80%	85%	85%
3	Persentase Pengelolaan Aplikasi informatika	0%	-	10%	20%	40%	60%	60%

4	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian	0%	100%	-	-	-	-	100%
---	--	----	------	---	---	---	---	------

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Persentase Data Sektoral Tersedia	0%		25%	35%	45%	55%	55%
6	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0%		10%	25%	45%	70%	70%

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2023 Kabupaten Merangin**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Layanan Komunikasi dan Informasi	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
2	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	0%	10%	25%	35%	45%	55%	55%
3	Persentase Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	0%	-	10%	25%	45%	70%	70%

## BAB VIII PENUTUP


Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bidang Komunikasi dan Informasi dan penyusunan Program serta Pelaksanaan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2019 - 2023.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Merangin sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023. Rencana Strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKPD serta sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Program/Kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023 tentunya dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dukungan dari DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan (Stakeholder).

Demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023.

Bangka, Desember 2021  
Kepala Dinas, Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika Kab. Merangin



**Ir. MUHAMAD ARIEF. RH, MUM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690626 199303 1 005